



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, SH, M. Hum, Advokat yang berkantor di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2011 dan dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 bertepatan pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1432;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;

3. Bahwa layaknya pernikahan pada umumnya maka Tergugat dan Penggugat dikarunai seorang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 13 November 2014;

4. Bahwa pada awal pernikahan semua baik-baik saja, seperti pernikahan orang pada umumnya, akan tetapi beberapa bulan trakhir Tergugat menjadi temperamental, suka marah-marah dan memukul, dikarenakan hal tersebut pada bulan Maret Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

5. Bahwa selama masih tinggal di satu atap dan seiring berjalannya waktu di ketahui bahwa Tergugat sering melakukan Komunikasi dengan Wanita lain, dan hubungan tersebut sampai pada tahap Tergugat ingin menikahi Wanita tersebut, wanita tersebut juga pernah mengancam Penggugat akan menghancurkan rumah tangga Penggugat;

6. Bahwa Tergugat melakukan hubungan intim dengan perempuan lain dan setelah diketahui oleh Pihak keluarga Tergugat maka Tergugat mengusir dan mengancam untuk membunuh jika Penggugat tidak pergi;

7. Bahwa selama berpisah rumah Tergugat hanya memberikan Nafkah terhadap Penggugat dan anaknya bahkan tidak sampai 1 juta perbulan, Tergugat pernah memberikan uang sebesar 2 juta rupiah hanya untuk pembayaran rumah sakit anaknya, setelah itu Tergugat kembali memberikan Nafka di bawah 1 juta;

8. Bahwa pada saat masih tinggal bersama dan masih hidup dengan rukun Penggugat dan Tergugat telah memiliki barang-barang seperti: Rumah, beserta perabotan rumah tangga diantaranya Kursi Sofa, 2 Lemari Pakaian, Kulkas, Kompor, TV, Mesin Cuci, Rak Piring, serta Mobil yang harganya sekarang sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 3 buah motor, dan sarang burung wallet;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat pernah menjual tanah dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan kepada istrinya/Penggugat hanya diberikan uang untuk kepentingan dapur sehari-hari saja;

10. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat sudah merasa sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan Perkawinlah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, maka dengan itu Penggugat merasa Perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas Hak Asuh Anak yang masih berada di bawah umur;
4. Menyatakan dan mewajibkan pihak Tergugat menanggung semua biaya hadhanah atau mengharuskan Tergugat untuk memberikan Nafkah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan untuk biaya hidup anak;
5. Menyatakan perabotan rumah tangga berupa Kulkas, Mesin Cuci, Lemari Pakaian, TV, Kompor, Rak Piring, Kursi Sofa, serta 1 buah motor, dan 1 Buah Mobil dengan Merk Senia untuk di berikan/diserahkan kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan;

SUBSIDER

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Dikarenakan Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana,

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 5;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6408091411120XXX tertanggal 24 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaubun yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Foto badik yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto mandau yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Foto pistol yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Saksi I umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah pribadi di Kecamatan Bengalon;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak pertengahan 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama dikarenakan sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pemukulannya, namun saksi melihat badan Penggugat penuh lebam, dan Penggugat bercerita bahwa Tergugat yang memukul;
- Bahwa selama berpisah, saksi pernah mengantar Penggugat kembali ke tempat tinggal Tergugat, namun sesampainya di rumah Tergugat, saksi dan Penggugat ditodong dengan menggunakan Mandau oleh Tergugat yang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah berburu dan memiliki sarang walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik bagi anaknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangga dan hidup bersama di rumah pribadi di Kecamatan Bengalon;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak pertengahan 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama, karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal Bersama karena sering menjadi korban KDRT Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, namun mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat Kembali tinggal Bersama Tergugat, namun sesampainya di rumah Tergugat, saksi dan Penggugat ditodong dengan menggunakan pistol oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah berburu dan jual beli tanah serta memiliki sarang burung walet;
- Bahwa, pendapatan Tergugat dari berburu dan jual beli tanah kira-kira sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan dari sarang burung walet sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan bertanggungjawab kepada anaknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kirannya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaubun Nomor XXX/10/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan puncaknya pada pertengahan 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegeben* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alat bukti dengan tanda bukti P.3 sampai dengan P.5 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegeben* dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Nurhikma Cantika merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 24 Maret 2011 dan tercatat di KUA Kecamatan Kaibun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan puncaknya pada pertengahan 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan keluarga juga sudah

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa puncaknya pada pertengahan 2020 atau selama kurang lebih 10 bulan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
1. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 2 dan angka 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;*

2. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” :

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 di mana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.” Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik telah terbukti adanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 12 dari 20



**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perceraian justru merupakan solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga meminta terkait hak asuh anak yang bernama Anak lahir tanggal 13 November 2014 (umur 6 tahun) dan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf (a), "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pemegang hadlanah adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi tersebut di atas dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat adalah seorang pribadi dan ibu yang baik, yang selalu menjalankan kewajibannya sebagai ibu dan selalu menjalankan kewajiban agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama dan tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan kepada anak;

Menimbang, bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang diketahui semua orang, bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan juga di dalam Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, yang saat ini belum mumayyiz dan/atau dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan juga karena Penggugat telah memenuhi syarat dan kualitas, sebagai pemelihara anak serta sehat secara fisik maupun mental maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak lahir tanggal 13 November 2014 (umur 6 tahun) diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 15 dari 20



Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam;

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة
في الأم سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

2. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :



أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له
وعاء
ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه
طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها
رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : "Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga menuntut nafkah anak kepada Tergugat, maka Majelis Hakim memperhatikan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka nafkah anak harus disesuaikan pada kebutuhan riil atau kelayakan hidup anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada intinya memberikan keterangan bahwa Tergugat mendapatkan penghasilan dari berburu dan sarang burung walet yang tidak tentu besarnya setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak lahir tanggal 13 November 2014 (umur 6 tahun) sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Kesehatan dan pendidikan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah kedua anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya: Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan

Maka berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak lahir tanggal 13 November 2014 (umur 6 tahun) berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandungnya berdasarkan kesepakatan bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Surya Hidayat, S.H.I dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Hidayat, S.H.I

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 800.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 12.000,00

J u m l a h : Rp. 922.000,00

(sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)